



1 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor : 13/Pid.B/2013/PN.MAL.

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Negeri Malinau yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana pada tingkat pertama dengan acara biasa, telah menjatuhkan putusan sebagaimana tersebut dibawah ini dalam perkara Terdakwa :

Nama Lengkap	: DIAN HANAPI Alias MANAP Bin SIDIK ;
Tempat Lahir	: Bengkulu ;
Umur/Tgl.Lahir	: 29 Tahun/14 Oktober 1983 ;
Jenis Kelamin	: Laki-laki ;
Kebangsaan	: Indonesia ;
Tempat Tinggal	: Jl. Milono Rt.11 Desa Gayam Kec. Tanjung Redeb Kab. Berau atau Camp PT. KPUC Desa Langap Kec. Malinau Selatan Kab. Malinau ;
A g a m a	: Islam ;
Pekerjaan	: Swasta (CV. Teguh Harapan);
Pendidikan	: SMK (Lulus) ;

Terdakwa ditahan berdasarkan penetapan/penahanan oleh :

1. Penyidik sejak tanggal 14 Desember 2012 s/d tanggal 02 Januari 2013 ;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 03 Januari 2013 s/d tanggal 11 Februari 2013 ;
3. Penuntut Umum, sejak tanggal 06 Februari 2013 s/d tanggal 25 Februari 2013 ;
4. Hakim Pengadilan Negeri Malinau sejak tanggal 20 Februari 2013 s/d tanggal 21 Maret 2013 ;
5. Ketua Pengadilan Negeri Malinau sejak tanggal 22 Maret 2013 s/d tanggal 20 Mei 2013 ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2 **Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia** **putusan.mahkamahagung.go.id**

Menimbang, bahwa selama proses persidangan terdakwa tidak keberatan tanpa didampingi Penasehat Hukum meskipun hak tersebut telah diberikan Majelis Hakim kepada terdakwa ;

Pengadilan Negeri tersebut ;

Setelah membaca berkas perkara ;

Setelah mendengar keterangan saksi – saksi ;

Setelah mendengar keterangan Terdakwa ;

Setelah memperhatikan dan memeriksa barang bukti yang diajukan dipersidangan ;

Telah mendengar Tuntutan Jaksa / Penuntut Umum No. Reg Perkara: PDM-12/MAL/02/2013 Tanggal 26 Maret 2013 yang pada pokoknya menuntut agar Majelis Hakim Pengadilan Negeri Malinau yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan :

1. Menyatakan terdakwa **DIAN HANAPI Alias MANAP Bin SIDIK** secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*Membantu penggelapan dalam jabatan yang dilakukan secara berlanjut*" sebagaimana diatur dalam **Pasal 374 Ayat Jo 56 ke-1 Jo 64 ayat (1) KUHP** ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **DIAN HANAPI Alias MANAP Bin SIDIK** dengan pidana penjara selama 10 (sepuluh) bulan dikurangi dengan masa penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dengan perintah terdakwa tetap ditahan ;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) unit mobil strada MITSUBISHI L 200 2.5L GLS DC (4x4) Jenis Pick Up dengan nomor rangka : MMBJNK7405D063890, no. Mesin : 4D56BY5742, No. Pol KT 8142 BV warna putih beserta STNK dan kunci mobil tersebut ;

Dikembalikan kepada penuntut umum untuk dipergunakan dalam perkara lain atas nama ANANG FIRMANSYAH, ST Alias NANANG Anak Dari SAHNAN ;

4. Menetapkan agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar **Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).**

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



3 **Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**
putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, atas Tuntutan Penuntut Umum tersebut, terdakwa menyatakan tidak mengajukan pembelaan/pledoi akan tetapi hanya permohonan secara lisan didepan persidangan yang pada pokoknya memohon kepada Hakim untuk memberikan hukuman yang ringan-ringannya oleh karena para terdakwa menyesal dan berjanji tidak mengulangi perbuatan tindak pidana ;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan berdasarkan Surat Dakwaan No.Reg.Perkara: PDM-12/MAL/0/2013 sebagai berikut :

DAKWAAN :

Kesatu

----- Bahwa terdakwa **DIAN HANAPI alias MANAP Bin SIDIK baik bersama-sama atau bertindak sendiri-sendiri dengan saksi, NANANG FIRMANSYAH, S.T anak dari SAHNAN, BAHTIAR bin TAMAR dan FIKRI RIZKI DWI APRILIAN alias FIKRI bin YOSEP (dalam berkas perkara terpisah)** pada minggu ketiga bulan November tahun 2012 sekitar jam 19.30 wita, dan pada waktu lain di bulan November tahun 2012 atau setidaknya pada waktu lain pada tahun 2012 bertempat di areal tambang dan gudang B3 (tempat penumpukan barang-barang bekas) PT KPUC Desa langap Kec Malinau Selatan Kab Malinau, atau setidaknya disuatu tempat yang masih dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Malinau, ***“mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, dilakukan oleh dua orang atau lebih secara bersekutu, dimana perbuatan tersebut ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai perbuatan berlanjut,”*** Perbuatan terdakwa dilakukan dengan cara antara lain sebagai berikut : -----

- Bahwa terdakwa adalah karyawan CV. Teguh Harapan selaku subkontraktor PT Kayan Putra Utama (KPUC) tempat terdakwa bertugas/bekerja saat ini mempunyai tugas sebagai operator bubut, yang setiap bulannya mendapat upah atau gaji pokok sebesar Rp. 1.108.000,- (satu juta seratus delapan ribu rupiah), uang makan sebesar Rp. 2.515.000,- (dua juta lima ratus lima belas ribu rupiah), lembur wajib Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah) dan bonus hadir Rp300.000,- (tiga ratus ribu rupiah).

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



4 **Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia** **putusan.mahkamahagung.go.id**

- Bahwa berawal dari ide saksi NANANG FIRMANSYAH, S.T untuk menjual besi besi tua milik PT KPUC yaitu pada Minggu Ke-3 bulan November 2012 sekitar jam 19.45 wita di areal tambang PT KPUC Desa Langap Kec. Malinau Selatan Kab. Malinau, terdakwa, saksi NANANG FIRMANSYAH, S.T, saksi BAHTIAR dan saksi FIKRI mengambil besi tua berupa roller 2(dua) buah, gear-gear bekas alat berat dan besi-besi lainnya milik PT KPUC, dengan cara mengangkat besi-besi tua tersebut dengan menggunakan tangan dan memasukkannya ke dalam mobil Mitsubishi Strada Pick Up L 200 Double Cabin warna putih Nopol KT 8142 BV yang dikemudikan oleh terdakwa;
- Bahwa setelah mengangkat besi-besi tua tersebut terdakwa mengantarkan saksi BAHTIAR menuju mess karyawan/camp PT KPUC Desa Langap Kab. Malinau, setelah itu terdakwa bersama saksi NANANG dan saksi FIKRI mengantar barang-barang tersebut ke pertigaan jalan menuju Desa Langap, setelah sampai kemudian terdakwa saksi NANANG, dan saksi FIKRI menurunkan besi-besi tua tersebut di pinggir jalan pertigaan tersebut dan kemudian mengumpulkan atau merapikannya, setelah selesai terdakwa, saksi NANANG, dan saksi FIKRI pulang menuju mess masing-masing;
- Bahwa setelah mengambil besi besi tua berupa bearing dan besi-besi tua lainnya milik PT KPUC pada waktu dan tempat di atas berselang satu hari sesudahnya terdakwa, saksi NANANG dan saksi BAHTIAR mengambil besi tua berupa kuku baket exapator dan besi-besi tua lainnya di belakang gudang B3 (tempat penumpukan barang-barang bekas) PT KPUC Desa langap Kec Malinau Selatan Kab Malinau;
- Bahwa besi-besi tua tersebut dibawa ke pertigaan jalan yang menuju Desa Langap oleh terdakwa, saksi NANANG, dan saksi BAHTIAR kemudian diturunkan dan dikumpulkan di pinggir jalan pertigaan jalan tersebut satu tempat dengan barang-barang berupa besi roller 2 (dua) buah, gear bekas alat berat dan besi-besi tua lainnya yang sudah diambil sebelumnya dari areal tambang PT KPUC Desa Langap;
- Bahwa besi-besi yang sudah dikumpulkan di pinggir jalan pertigaan menuju Desa Langap tersebut akan dijual oleh saksi NANANG ke Malinau tetapi sebelum dijual, terdakwa dan saksi NANANG FIRMANSYAH, S.T

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



memindahkan terlebih dahulu besi-besi tua tersebut ke rumah mertuanya NANANG yang berada di samping GOR Malinau, kemudian setelah selesai terdakwa diantar oleh saksi NANANG FIRMANSYAH, S.T untuk beristirahat dan menginap selama semalam karena keesokan harinya harus kembali ke Camp PT KPUC Desa Langap Kec. Malinau Selatan;

- Bahwa terdakwa, saksi BAHTIAR, dan saksi FIKRI tidak pernah mendapatkan uang hasil penjualan besi-besi tua yang mereka kumpulkan, sedangkan total keseluruhan besi yang telah dijual oleh saksi NANANG FIRMANSYAH, S.T adalah sebanyak 450 kg dengan harga jual Rp. 2500,- (dua ribu lima ratus rupiah) dan besi tersebut dijual ke seorang pengepul besi tua di Malinau dan hasil penjualannya digunakan untuk membayar utang saksi NANANG;
- Bahwa terdakwa, saksi BAHTIAR dan saksi FIKRI tidak mendapatkan bagian dari hasil penjualan besi-besi tua tersebut, dan akibat perbuatan terdakwa yang telah membantu saksi NANANG mengambil besi-besi tua tanpa seizin PT KPUC tersebut PT KPUC selaku pemilik besi tua yang telah diambil tanpa izin tersebut mengalami kerugian sekitar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) atau setidaknya-tidaknya lebih dari Rp. 250,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah).

----- Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 363 Ayat (1) Ke-4 Jo Pasal 64 Ayat (1) KUHP.** -----

Atau

Kedua

-----Bahwa terdakwa **DIAN HANAPI alias MANAP Bin SIDIK baik bersama-sama atau bertindak sendiri-sendiri dengan saksi, NANANG FIRMANSYAH, S.T anak dari SAHNAN, BAHTIAR bin TAMAR dan FIKRI RIZKI DWI APRILIAN alias FIKRI bin YOSEP** (dalam berkas perkara terpisah) pada minggu ketiga bulan November tahun 2012 sekitar jam 19.30 wita dan pada waktu lain di bulan November tahun 2012 atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain pada tahun 2012 bertempat di areal tambang dan gudang B3 (tempat penumpukan barang-barang bekas) PT KPUC Desa langap Kec Malinau Selatan Kab Malinau, atau setidaknya-tidaknya disuatu tempat yang masih dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Malinau, ***“sebagai orang yang sengaja memberi bantuan pada waktu kejahatan dilakukan, dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang***



6 **Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**
putusan.mahkamahagung.go.id

seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan, yang disebabkan karena ada hubungan kerja atau karena pencaharian atau karena mendapat upah untuk itu, dimana perbuatan tersebut ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai perbuatan berlanjut, Perbuatan terdakwa dilakukan dengan cara antara lain sebagai berikut :

- Bahwa terdakwa adalah karyawan CV. Teguh Harapan selaku subkontraktor PT Kayan Putra Utama (KPUC) tempat terdakwa bertugas/bekerja saat ini mempunyai tugas sebagai operator bubut, yang setiap bulannya mendapat upah atau gaji pokok sebesar Rp. 1.108.000,- (satu juta seratus delapan ribu rupiah), uang makan sebesar Rp. 2.515.000,- (dua juta lima ratus lima belas ribu rupiah), lembur wajib Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah) dan bonus hadir Rp300.000,- (tiga ratus ribu rupiah).
- Bahwa berawal dari ide saksi NANANG FIRMANSYAH, S.T untuk menjual besi besi tua milik PT KPUC yaitu pada Minggu Ke-3 bulan November 2012 sekitar jam 19.45 wita di areal tambang PT KPUC Desa Langap Kec. Malinau Selatan Kab. Malinau, terdakwa, saksi NANANG FIRMANSYAH, S.T, saksi BAHTIAR dan saksi FIKRI mengambil besi tua berupa roller 2(dua) buah, gear-gear bekas alat berat dan besi-besi lainnya milik PT KPUC, dengan cara mengangkat besi-besi tua tersebut dengan menggunakan tangan dan memasukkannya ke dalam mobil Mitsubishi Strada Pick Up L 200 Double Cabin warna putih Nopol KT 8142 BV yang dikemudikan oleh terdakwa;
- Bahwa setelah mengangkat besi-besi tua tersebut terdakwa mengantarkan saksi BAHTIAR menuju mess karyawan/camp PT KPUC Desa Langap Kab. Malinau, setelah itu terdakwa bersama saksi NANANG dan saksi FIKRI mengantar barang-barang tersebut ke pertigaan jalan menuju Desa Langap, setelah sampai kemudian terdakwa saksi NANANG, dan saksi FIKRI menurunkan besi-besi tua tersebut di pinggir jalan pertigaan tersebut dan kemudian mengumpulkan atau merapikannya, setelah selesai terdakwa, saksi NANANG, dan saksi FIKRI pulang menuju mess masing-masing;
- Bahwa setelah mengambil besi besi tua berupa bearing dan besi-besi tua lainnya milik PT KPUC pada waktu dan tempat di atas berselang satu hari



sesudahnya terdakwa, saksi NANANG dan saksi BAHTIAR mengambil besi tua berupa kuku baket exapator dan besi-besi tua lainnya di belakang gudang B3 (tempat penumpukan barang-barang bekas) PT KPUC Desa Langap Kec Malinau Selatan Kab Malinau;

- Bahwa besi-besi tua tersebut dibawa ke pertigaan jalan yang menuju Desa Langap oleh terdakwa, saksi NANANG, dan saksi BAHTIAR kemudian diturunkan dan dikumpulkan di pinggir jalan pertigaan jalan tersebut satu tempat dengan barang-barang berupa besi roller 2 (dua) buah, gear bekas alat berat dan besi-besi tua lainnya yang sudah diambil sebelumnya dari areal tambang PT KPUC Desa Langap;
- Bahwa besi-besi yang sudah dikumpulkan di pinggir jalan pertigaan menuju Desa Langap tersebut akan dijual oleh saksi NANANG ke Malinau tetapi sebelum dijual, terdakwa dan saksi NANANG FIRMANSYAH, S.T memindahkan terlebih dahulu besi-besi tua tersebut ke rumah mertuanya NANANG yang berada di samping GOR Malinau, kemudian setelah selesai terdakwa diantar oleh saksi NANANG FIRMANSYAH, S.T untuk beristirahat dan menginap selama semalam karena keesokan harinya harus kembali ke Camp PT KPUC Desa Langap Kec. Malinau Selatan;
- Bahwa terdakwa, saksi BAHTIAR, dan saksi FIKRI tidak pernah mendapatkan uang hasil penjualan besi-besi tua yang mereka kumpulkan, sedangkan total keseluruhan besi yang telah dijual oleh saksi NANANG FIRMANSYAH, S.T adalah sebanyak 450 kg dengan harga jual Rp. 2500,- (dua ribu lima ratus rupiah) dan besi tersebut dijual ke seorang pengepul besi tua di Malinau dan hasil penjualannya digunakan untuk membayar utang saksi NANANG;
- Bahwa terdakwa, saksi BAHTIAR dan saksi FIKRI tidak mendapatkan bagian dari hasil penjualan besi-besi tua tersebut, dan akibat perbuatan terdakwa yang telah membantu saksi NANANG mengambil besi-besi tua tanpa seizin PT KPUC tersebut PT KPUC selaku pemilik besi tua dan accu yang telah dijual tanpa izin tersebut mengalami kerugian sekitar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) atau setidaknya tidaknya lebih dari Rp. 250,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah).



----- Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam
Pasal 374 Jo 56 Ke-1 Jo Pasal 64 Ayat (1) KUHP. -----

Atau

Ketiga

----- Bahwa terdakwa **DIAN HANAPI alias MANAP Bin SIDIK** baik bersama-sama atau bertindak sendiri-sendiri dengan saksi, **NANANG FIRMANSYAH, S.T** anak dari **SAHNAN, BAHTIAR bin TAMAR** dan **FIKRI RIZKI DWI APRILIAN alias FIKRI bin YOSEP (dalam berkas perkara terpisah)** pada minggu ketiga bulan November tahun 2012 sekitar jam 19.30 wita dan pada waktu lain di bulan November tahun 2012 atau setidaknya-tidaknnya pada waktu lain pada tahun 2012 bertempat di areal tambang dan gudang B3 (tempat penumpukan barang-barang bekas) PT KPUC Desa langap Kec Malinau Selatan Kab Malinau, atau setidaknya-tidaknnya disuatu tempat yang masih dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Malinau, ***“sebagai orang yang sengaja memberi bantuan pada waktu kejahatan dilakukan, dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan, dimana perbuatan tersebut ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai perbuatan berlanjut,*** Perbuatan terdakwa dilakukan dengan cara antara lain sebagai berikut: -----

- Bahwa terdakwa adalah karyawan CV. Teguh Harapan selaku subkontraktor PT Kayan Putra Utama (KPUC) tempat terdakwa bertugas/bekerja saat ini mempunyai tugas sebagai operator bubut, yang setiap bulannya mendapat upah atau gaji pokok sebesar Rp. 1.108.000,- (satu juta seratus delapan ribu rupiah), uang makan sebesar Rp. 2.515.000,- (dua juta lima ratus lima belas ribu rupiah), lembur wajib Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah) dan bonus hadir Rp300.000,- (tiga ratus ribu rupiah).
- Bahwa berawal dari ide saksi NANANG FIRMANSYAH, S.T untuk menjual besi besi tua milik PT KPUC yaitu pada Minggu Ke-3 bulan November 2012 sekitar jam 19.45 wita di areal tambang PT KPUC Desa Langap Kec. Malinau Selatan Kab. Malinau, terdakwa, saksi NANANG FIRMANSYAH, S.T, saksi BAHTIAR dan saksi FIKRI mengambil besi tua berupa roller 2(dua) buah, gear-gear bekas alat berat dan besi-besi lainnya milik PT KPUC, dengan cara



mengangkat besi-besi tua tersebut dengan menggunakan tangan dan memasukkannya ke dalam mobil Mitsubishi Strada Pick Up L 200 Double Cabin warna putih Nopol KT 8142 BV yang dikemudikan oleh terdakwa;

- Bahwa setelah mengangkat besi-besi tua tersebut terdakwa mengantarkan saksi BAHTIAR menuju mess karyawan/camp PT KPUC Desa Langap Kab. Malinau, setelah itu terdakwa bersama saksi NANANG dan saksi FIKRI mengantar barang-barang tersebut ke pertigaan jalan menuju Desa Langap, setelah sampai kemudian terdakwa saksi NANANG, dan saksi FIKRI menurunkan besi-besi tua tersebut di pinggir jalan pertigaan tersebut dan kemudian mengumpulkan atau merapikannya, setelah selesai terdakwa, saksi NANANG, dan saksi FIKRI pulang menuju mess masing-masing;
- Bahwa setelah mengambil besi besi tua berupa bearing dan besi-besi tua lainnya milik PT KPUC pada waktu dan tempat di atas berselang satu hari sesudahnya terdakwa, saksi NANANG dan saksi BAHTIAR mengambil besi tua berupa kuku baket exapator dan besi-besi tua lainnya di belakang gudang B3 (tempat penumpukan barang-barang bekas) PT KPUC Desa langap Kec Malinau Selatan Kab Malinau;
- Bahwa besi-besi tua tersebut dibawa ke pertigaan jalan yang menuju Desa Langap oleh terdakwa, saksi NANANG, dan saksi BAHTIAR kemudian diturunkan dan dikumpulkan di pinggir jalan pertigaan jalan tersebut satu tempat dengan barang-barang berupa besi roller 2 (dua) buah, gear bekas alat berat dan besi-besi tua lainnya yang sudah diambil sebelumnya dari areal tambang PT KPUC Desa Langap;
- Bahwa besi-besi yang sudah dikumpulkan di pinggir jalan pertigaan menuju Desa Langap tersebut akan dijual oleh saksi NANANG ke Malinau tetapi sebelum dijual, terdakwa dan saksi NANANG FIRMANSYAH, S.T memindahkan terlebih dahulu besi-besi tua tersebut ke rumah mertuanya NANANG yang berada di samping GOR Malinau, kemudian setelah selesai terdakwa diantar oleh saksi NANANG FIRMANSYAH, S.T untuk beristirahat dan menginap selama semalam karena keesokan harinya harus kembali ke Camp PT KPUC Desa Langap Kec. Malinau Selatan;



- Bahwa terdakwa, saksi BAHTIAR, dan saksi FIKRI tidak pernah mendapatkan uang hasil penjualan besi-besi tua yang mereka kumpulkan, sedangkan total keseluruhan besi yang telah dijual oleh saksi NANANG FIRMASYAH, S.T adalah sebanyak 450 kg dengan harga jual Rp. 2500,- (dua ribu lima ratus rupiah) dan besi tersebut dijual ke seorang pengepul besi tua di Malinau dan hasil penjualannya digunakan untuk membayar utang saksi NANANG;
- Bahwa terdakwa, saksi BAHTIAR dan saksi FIKRI tidak mendapatkan bagian dari hasil penjualan besi-besi tua tersebut, dan akibat perbuatan terdakwa yang telah membantu saksi NANANG mengambil besi-besi tua tanpa seizin PT KPUC tersebut PT KPUC selaku pemilik besi tua dan accu yang telah dijual tanpa izin tersebut mengalami kerugian sekitar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) atau setidaknya-tidaknya lebih dari Rp. 250,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah).

----- Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 372 Jo 56 Ke-1 Jo Pasal 64 Ayat (1) KUHP.** -----

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan diatas, Para terdakwa mengatakan mengerti atas isi dakwaan tersebut dan membenarkannya serta para terdakwa tidak mengajukan eksepsi/keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya tersebut, Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi yang telah diambil sumpah atau janjinya sesuai dengan agama dan kepercayaannya masing-masing yaitu sebagai berikut :

1. FREETLAY Anak Dari LAGAN FARANG :

- Bahwa saksi dihadirkan dipersidangan ini sehubungan Sdr. NANANG FIRMANSYAH telah mengambil barang-barang milik PT. KPUC berupa 7 (tujuh) buah Accu ;
- Bahwa kejadian tersebut pada Hari Jumat tanggal 07 Desember 2012 sekitar jam 07.30 wita di Camp. PT. KPUC yang terletak di Desa Langap Kecamatan Malinau Selatan Kabupaten Malinau ;
- Bahwa kejadian tersebut berawal ketika saksi mendengar informasi dari Pak SUPIT selaku atasan saksi yang menginstruksikan bahwa saksi



NANANG akan mengirim barang ke Malinau dan barang tersebut mencurigakan supaya diperiksa. Dan saat ini barang tersebut berada di belakang Countaner Aca, selanjutnya saksi bersama Sdr. TEGUH langsung menuju ke TKP dan melihat barang-barang yang dimaksud ;

- Bahwa setelah di TKP saksi melihat saksi NANANG dan barang-barang yang dimaksud tersebut sudah di pek (bungkus), sehingga saksi bertanya kepada saksi NANANG *barang-barang apa yang di pek tersebut ?* lalu saksi NANANG menjawab *Accu*, lalu saksi bertanya lagi *“mau dibawa kemana Accu tersebut ?* lalu saksi NANANG menjawab *“mau dibawa ke office”*, namun karena jawaban saksi NANANG gerogi dan mencurigakan maka saksi langsung membawa saksi NANANG ke Pos Security ;
- Bahwa sesampainya di Pos Security saksi menanyakan kembali kepada saksi NANANG bahwa *“Accu tersebut mau dibawa kemana ?* kemudian saksi NANANG menjawab *“akan dibawa ke office”*, namun setelah ditanya terus saksi NANANG akhirnya mengaku bahwa barang-barang berupa Accu tersebut akan dibawa ke Malinau untuk dijual. Dan selanjutnya saksi menelpon ke Polsek untuk diproses lebih lanjut ;
- Bahwa menurut informasi yang di peroleh saksi, pihak Manajemen PT. KPUC tidak mengizinkan Sdr. NANANG untuk mengambill dan menjual barang-barang berupa Accu tersebut ;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi **FREETLAY Anak Dari LAGAN FARANG**, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkan atas keterangan saksi tersebut ;

2. NANANG FIRMANSYAH , ST Alias NANANG Anak Dari SAHNAN :

- Bahwa saksi dihadirkan dipersidangan ini sehubungan dengan ia telah mengambil barang-barang milik PT. KPUC berupa besi tua, kawat tembaga, kuningan, Accu dan besi-besi lain yang saksi tidak ketahui namanya dan menjualnya kepada pengepul besi tua yaitu Sdr. MASKUN Als KUN Bin KADIS;



1. Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengambil barang-barang milik PT. KPUC adalah sebanyak 4 (empat) kali yaitu pertama mengambil besi, kedua juga mengambil besi, ketiga mengambil Accu dan keempat juga mengambil Accu ;
- Bahwa pada saat saksi mengambil besi yang pertama dilakukan pada minggu ke III bulan Nopember 2012 sekitar pukul 19.30 wita di areal tambang PT. KPUC dengan dibantu oleh terdakwa, saksi BAHTIAR dan saksi FIKRI ;
- Bahwa untuk pengambilan besi yang kedua dilakukan oleh saksi pada minggu Keempat bulan November 2012 sekitar jam 12.00 wita yaitu dengan mengambil kawat tembaga dari logistik PT. KPUC dengan cara membuat surat PBL (Pengambilan Barang Logistik) kemudian keesokan harinya dibantu oleh terdakwa mengambil besi ruller kecil, besi kuku baket exapator dan seng adaptor dengan cara mendatangi gudang B3 PT. KPUC ;
- Bahwa untuk pengambilan yang ketiga dilakukan oleh saksi pada hari Minggu tanggal 02 Desember 2012 sekitar jam 08.00 wita dengan mengambil Accu sebanyak 13 (tiga belas) buah dari gudang B3 PT. KPUC dan 2 (dua) buah dari ruang kerjanya ;
- Bahwa kemudian untuk pengambilan yang keempat dilakukan oleh saksi pada hari Kamis tanggal 06 Desember 2012 sekitar jam 15.30 wita dengan mengambill 7 (tujuh) buah Accu di Gudang B3 PT. KPUC dengan cara meminta izin kepada Sdr. BUDI karyawan PT. KPUC yang menjaga Gudang B3 dengan alasan bahwa ia telah mendapat Izin dari Pak TEGUH, kemudian saksi membuat Surat Permintaan Perbaikan dengan Nomor:112/IT DEP/RAF.143.1.2/TELK.45/SPP/XII/2012 yang isinya memuat daftar nama barang sebanyak 7 (tujuh) jenis degan tujuan agar saksi dapat membawa keluar Accu tersebut dari lingkungan PT. KPUC ;
- Bahwa besi yang pertama dan yang kedua yang diambil oleh saksi dibawa ke Simpang Tiga Desa Langap untuk dikumpul, kemudian sekitar 1 (satu) minggu dari pengambilan besi yang kedua saksi membawa besi-besi tersebut ke Malinau dengan terdakwa dan disimpan di depan rumah mertua saksi di samping Stadion Malinau ;
- Bahwa pengambilan yang ketiga berupa 15 (lima belas) buah Accu dan kawat tembaga dibawah oleh saksi pada Hari Minggu tanggal 02 Desember 2012

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



sekitar jam 08.00 wita dengan menumpang pada Sdr. AMIR yang saat itu turun ke Malinau untuk menjemput karyawan yang akan balik ke Mes PT. KPUC Desa Langap ;

- Bahwa kemudian untuk pengambilan yang terakhir berupa 7 (tujuh) buah Accu, pada saat saksi akan membawa keluar Accu tersebut ke Malinau pada hari Jum'at tanggal 07 Desember 2012 sekitar jam 07.30 wita saksi ditahan dan dibawa ke Pos Security PT. KPUC oleh saksi FRETLEY anak dari LAGAN FARANG selaku Security perusahaan karena daftar nama barang yang akan dikeluarkan oleh saksi berbeda dengan barang yang akan dikeluarkan ;
- Bahwa besi-besi tua yang diambil oleh terdakwa dari PT. KPUC tersebut dijual kepada Sdr. MASKUN sebanyak 2 (dua) kali yaitu pertama pada tanggal 25 Nopember 2012 sekitar pukul 15.00 wita di rumah mertua saksi di samping Stadion/ GOR Malinau Kecamatan Malinau Kota Kabupaten Malinau, kemudian yang kedua pada tanggal 02 Desember 2012 sekitar jam 11.00 wita di tempat yang sama ;
- Bahwa kejadian tersebut berawal ketika saksi duduk-duduk di warung pinggir jalan Tanjung Belimbing, tiba-tiba melihat Sdr. MASKUN membawa sepeda motor dan gerobak berisi besi tua, sehingga terdakwa memberhentikan Sdr. MASKUN dan bertanya "Pak Le' mau beli besi kah ? lalu Sdr. MASKUN menjawab "iya", selanjutnya saksi mengajak Sdr. MASKUN ke jalan samping Stadion Malinau tepatnya di depan rumah mertua saksi dan menunjukan besi tua tersebut ;
- Bahwa setelah saksi menunjukan besi tua tersebut, maka saksi mulai menawarkan besi tua tersebut kepada Sdr. MASKUN dengan harga Rp. 3.000,- (tiga ribu rupiah) per kilogram namun Sdr. MASKUN tidak mau dengan berkata "saya tidak mau kalau Rp. 3.000,- (tiga ribu rupiah) per kilogram karena saya tidak ada untung, kalau mau Rp. 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah) per kilogram dan saksi pun akhirnya setuju" ;
- Bawa setelah saksi menyetujui harga selanjutnya Sdr. MASKUN mulai menimbang besi tua tersebut yang keseluruhannya berjumlah 450 kg (empat ratus lima puluh kilogram), kemudian tembaga 13 kg (tiga belas) kilogram dan kuningan 7 kg (tujuh) kilogram ;



- Bahwa adapun tembaga dibeli oleh Sdr. MASKUN dengan harga Rp. 30.000,- (tiga puluh ribu rupiah) per kilogram sedangkan untuk kuningan dibeli dengan harga Rp. 15.000,- (lima belas ribu rupiah) per kilogram, sehingga total harga keseluruhannya adalah Rp. 1.620.000,- (satu juta enam ratus dua puluh ribu rupiah) ;
- Bahwa setelah Sdr. MASKUN membayar lunas harga besi-besi tua tersebut, maka saksi meminta nomor handphone Sdr. MASKUN dan berkata *"Pak nanti kalo ada besi lagi saya jual sama bapak"* lalu saksi berkata *"asal besinya tidak bermasalah saya mau pak"* lalu saksi mengatakan *"saya kerja di perusahaan pak dan kebetulan saya orang kepercayaannya bos, jadi semua besinya ndak ada masalah"*, setelah itu saksi pergi meninggalkan Sdr. MASKUN sementara Sdr. MASKUN mengangkut besi-besi tua tersebut ;
- Bahwa kemudian sekitar seminggu kemudian tepatnya tanggal 02 Desember 2012 sekitar jam 11.00 wita saksi menelpon Sdr. MASKUN dan berkata ada besi tuanya dan meminta Sdr. MASKUN untuk datang ke tempat yang sama, setelah itu Sdr. MASKUN mendatangi saksi di rumah mertua terdakwa di samping Stadion Malinau;
- Bahwa besi tua yang dijual oleh saksi kepada Sdr. MASKUN pada 02 Desember 2012 tersebut adalah tembaga \pm 25 kg (lebih kurang dua puluh lima) kilogram dan Accu 15 (lima belas) buah dengan ukuran 150 A (seratus lima puluh Ampere) sebanyak 10 (sepuluh) buah, 120 A (seratus dua puluh Ampere) sebanyak 2 (dua) buah, 100 A (seratus Ampere) sebanyak 2 (dua) buah dan 200 A (dua ratus Ampere) sebanyak 1 (satu) buah ;
- Bahwa adapun harga tembaga pada saat itu Sdr. MASKUN membelinya dengan harga Rp. 35.000,- (tiga puluh lima ribu rupiah) per kilogram karena harga tembaga naik sedangkan untuk harga Accu dibeli dengan harga 1 A (satu Ampere) sebesar Rp. 1.000,- (seribu rupiah), sehingga total harga penjualan 25 kg (dua puluh lima) kilogram dan 15 (lima belas buah) Accu tersebut adalah lebih kurang Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) ;
- Bahwa total hasil penjualan besi tua yang dijual oleh saksi kepada Sdr. MASKUN mulai dari penjualan pertama sampai penjualan kedua adalah sekitar lebih kurang Rp. 4.000.000,- (empat juta rupiah) ;



- Bahwa dari hasil penjualan besi tua tersebut saksi memakai sendiri uangnya untuk membayar utangnya tanpa memberi bagian kepada teman-temannya yang membantunya ;
- Bahwa adapun jenis-jenis besi tua yang dijual oleh saksi kepada Sdr. MASKUN adalah besi ruller besar dan kecil, kuku baket exapator dan besi-besi lain yang saksi tidak tahu namanya, kemudian tembaga, kuningan dan Accu yang kesemuanya adalah milik PT. KPUC yang pada saat diambil tidak sepengetahuan dan seizin pemiliknya atau Manajemen PT. KPUC ;
- Bahwa pada saat terdakwa menjual besi tua tersebut tidak ada orang lain yang melihat selain dari Sdr. MASKUN dan lokasi tempat saksi menjual besi tua tersebut adalah di depan rumah mertua saksi yang tidak dihuni atau di tempati;
- Bahwa besi tua, tembaga, kuningan dan Accu yang dijual oleh saksi bukan berada dalam kekuasaannya tetapi berada dalam kekuasaan Departemen Logistik dan Departemen Bengkel PT. KPUC karena saksi berada pada Departemen IT ;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi **NANANG FIRMANSYAH , ST** Alias **NANANG Anak Dari SAHNAN**, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkan atas keterangan saksi tersebut ;

3. BAHTIAR Bin TAMAR :

- Bahwa terdakwa dihadirkan dipersidangan ini sehubungan ia bersama, saksi FIKRI dan terdakwa telah membantu Saksi NANANG FIRMANSYAH mengambil besi tua di lokasi tambang PT. KPUC ;
- Bahwa kejadian tersebut pada sekitar minggu ketiga bulan November 2012 sekitar pukul 19.00 wita di lokas tambang PT. KPUC yang terletak di Desa Langap Kecamatan Malinau Selatan Kabupaten Malinau ;
- Bahwa kejadian tersebut berawal ketika saksi NANANG datang lewat kamar saksi sekitar pukul 19.00 wita, lalu saksi bertanya mau kemana ? kemudian dijawab oleh saksi NANANG mau ke tambang, lalu saksi berkata ikutlah, dan dijawab oleh saksi ayolah, setelah itu saksi NANANG dan saksi jalan melewati kamar saksi FIKRI lalu saksi NANANG memanggil saksi FIKRI ayo kita ke tambang, lalu saksi FIKRI menjawab ayolah, setelah itu



saksi bersama saksi FIKRI, terdakwa dan saksi NANANG naik mobil dengan posisi saksi duduk dibelakang bersama saksi FIKRI, terdakwa menyetir mobil dan saksi duduk di depan;

- Bahwa sesampainya di tambang saksi turun dan ikut sama saksi FIKRI ke Pos Wakar, lalu saksi FIKRI ngobrol sama wakar yang ada di pos tersebut dan tidak lama kemudian saksi NANANG memanggil saksi bersama saksi FIKRI untuk membantu saksi NANANG mengangkat besi tua, lalu saksi dan saksi FIKRI mengangkat satu kali besi ruller ke mobil ;
- Bahwa selanjutnya setelah mengangkat besi-besi tersebut, saksi, saksi FIKRI, terdakwa dan saksi NANANG membawa besi-besi tersebut ke luar, namun setelah sampai di Mes saksi turun dari mobil karena sakit perut sehingga saksi tidak ikut membawa keluar besi-besi tersebut dan juga tidak tahu kemana besi-besi tersebut dibawa ;
- Bahwa sebelum mengambil besi-besi tua tersebut, saksi sudah pernah mendengar saksi NANANG berkata “laku kah besi tua itu kalau dijual ? lalu terdakwa menjawab “laku, tapi kalau dijual nda masalah kah itu Pak ? lalu saksi NANANG menjawab “nda’ nanti saya tanggung jawab” ;
- Bahwa saksi mengetahui kalau besi-besi tua yang diambil oleh saksi, saksi FIKRI, terdakwa dan saksi NANANG akan dijual oleh saksi NANANG karena sebelumnya saksi NANANG sudah pernah bilang bahwa akan menjual besi tua di tambang PT. KPUC tersebut ;
- Bahwa saksi ikut membantu saksi NANANG mengangkat besi-besi tua di tambang sebab terdakwa merasa percaya kepada saksi NANANG karena saksi NANANG berkata bahwa “kalau ada masalah nanti dia yang bertanggung jawab” ;
- Bahwa adapun jarak antara tambang tempat saksi membantu saksi NANANG mengangkat besi tua dari Mes saksi adalah sekitar 5 kilometer ;
- Bahwa pada saat saksi membantu saksi NANANG mengangkat besi tua di tambang PT. KPUC tidak seizin dan sepengetahuan pemiliknya yaitu PT. KPUC ;
- Bahwa saksi juga tidak mendapatkan bagian dari saksi NANANG dari hasil penjualan besi-besi tua tersebut ;



Menimbang, bahwa atas keterangan saksi **BAHTIAR Bin TAMAR**,
Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkan atas keterangan saksi
tersebut ;

4. FIKRI RIZKI DWI APRILIAN Alias FIKRI Bin YOSEF :

- Bahwa terdakwa dihadirkan dipersidangan ini sehubungan ia bersama, saksi BAHTIAR dan terdakwa telah membantu Saksi NANANG FIRMANSYAH mengambil besi tua di lokasi tambang PT. KPUC ;
- Bahwa kejadian tersebut pada sekitar minggu ketiga bulan Nopember 2012 sekitar pukul 19.00 wita di lokas tambang PT. KPUC yang terletak di Desa Langap Kecamatan Malinau Selatan Kabupaten Malinau ;
- Bahwa kejadian tersebut berawal ketika saksi NANANG dan saksi BAHTIAR lewat kamar saksi sekitar pukul 19.00 wita, kemudian saksi NANANG memanggil saksi dengan berkata “ ayo kita ke tambang”, lalu saksi menjawab “ayolah”, karena pada malam itu saksi juga tidak ada kerjaan, setelah itu saksi bersama saksi BAHTIAR, terdakwa dan saksi NANANG naik mobil dengan posisi saksi duduk dibelakang bersama saksi BAHTIAR, terdakwa menyetir mobil dan saksi NANANG duduk di depan ;
- Bahwa sesampainya di tambang saksi turun dan langsung menuju ke Pos Wakar yang kemudian diikuti oleh saksi BAHTIAR, lalu saksi ngobrol sama wakar yang ada di pos tersebut dan tidak lama kemudian saksi NANANG memanggil saksi bersama saksi BAHTIAR untuk membantu saksi NANANG mengangkat besi tua, lalu saksi dan saksi BAHTIAR mengangkat satu kali besi ruller ke mobil ;
- Bahwa selanjutnya setelah mengangkat besi-besi tersebut, saksi, saksi BAHTIAR, terdakwa dan saksi NANANG membawa besi-besi tersebut ke luar, namun setelah sampai di Mes saksi BAHTIAR turun dari mobil karena sakit perut, kemudian saksi bersama terdakwa dan saksi NANANG membawa besi-besi tersebut ke Simpang Tiga Desa Langap ;
- Bahwa sebelum mengambil besi-besi tua tersebut, saksi sudah pernah mendengar saksi NANANG berkata “laku kah besi tua itu kalau dijual ? lalu



terdakwa menjawab "laku, tapi kalau dijual nda masalah kah itu Pak ? lalu saksi NANANG menjawab "nda' nanti saya tanggung jawab" ;

- Bahwa saksi mengetahui kalau besi-besi tua yang diambil oleh saksi, saksi BAHTIAR, terdakwa dan saksi NANANG akan dijual oleh saksi NANANG karena sebelumnya saksi NANANG sudah pernah bilang bahwa akan menjual besi tua di tambang PT. KPUC tersebut ;
- Bahwa saksi ikut membantu saksi NANANG mengangkat besi-besi tua di tambang sebab saksi merasa percaya kepada saksi NANANG karena saksi NANANG berkata bahwa "kalau ada masalah nanti dia yang bertanggung jawab" ;
- Bahwa adapun jarak antara tambang tempat saksi membantu saksi NANANG mengangkat besi tua dari Mes saksi adalah sekitar 5 kilometer ;
- Bahwa pada saat saksi membantu terdakwa mengangkat besi tua di tambang PT. KPUC tidak seizin dan sepengetahuan pemiliknya yaitu PT. KPUC ;
- Bahwa saksi juga tidak mendapatkan bagian dari terdakwa dari hasil penjualan besi-besi tua tersebut ;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi **FIKRI RIZKI DWI APRILIAN Alias FIKRI Bin YOSEF**, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya ;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah pula didengar **keterangan terdakwa** yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa terdakwa dihadirkan dipersidangan ini sehubungan ia bersama, saksi BAHTIAR dan saksi FIKRI telah membantu Saksi NANANG FIRMANSYAH mengambil besi tua di lokasi tambang PT. KPUC ;
- Bahwa kejadian tersebut pada sekitar minggu ketiga bulan Nopember 2012 sekitar pukul 19.30 wita di lokasi tambang PT. KPUC yang terletak di Desa Langap Kecamatan Malinau Selatan Kabupaten Malinau ;
- Bahwa kejadian tersebut berawal ketika saksi NANANG datang ke kamar terdakwa sekitar pukul 19.00 wita dengan maksud untuk meminjam mobil Strada L 200 mau ambil besi tua di tambang PT. KPUC dan berkata kepada saksi NANANG sekalian bantuin, kemudian terdakwa keluar kamar untuk mengambil mobil dan saksi NANANG jalan lewat kamarnya saksi



BAHTIAR, lalu saksi BAHTIAR bertanya mau kemana kemudian dijawab oleh saksi NANANG mau ke tambang, lalu saksi BAHTIAR berkata ikutlah, dan dijawab oleh saksi NANANG ayolah, setelah itu saksi NANANG dan saksi BAHTIAR jalan melewati kamar saksi FIKRI lalu saksi NANANG memanggil saksi FIKRI ayo kita ke tambang, lalu saksi FIKRI menjawab ayolah, setelah itu saksi bersama saksi BAHTIAR, saksi FIKRI dan saksi NANANG naik mobil dengan posisi terdakwa menyetir mobil, saksi NANANG duduk di depan, kemudian saksi BAHTIAR dan saksi FIKRI duduk di belakang ;

- Bahwa sesampainya di tambang, terdakwa memarkir mobilnya di samping tumpukan besi tua, kemudian saksi NANANG turun dari mobil dan mengangkat besi tua tersebut kedalam mobil sedangkan saksi FIKRI dan saksi BAHTIAR pergi ke Pos Wakar ;
- Bahwa setelah saksi NANANG mengangkat besi-besi tua tersebut, kemudian memanggil saksi FIKRI dan saksi BAHTIAR untuk membantu saksi NANANG mengangkat besi tua, lalu saksi FIKRI dan saksi BAHTIAR masing-masing mengangkat besi ruller ke mobil, setelah itu terdakwa turun dari mobil dan ikut membantu mengangkat besi tua tersebut ;
- Bahwa adapun besi tua yang diangkat oleh terdakwa pada malam itu adalah 1 (satu) buah gear dan besi-besi lainnya yang saksi tidak ketahui namanya ;
- Bahwa selanjutnya setelah mengangkat besi-besi tersebut, terdakwa, saksi FIKRI, saksi BAHTIAR dan saksi NANANG membawa besi-besi tersebut ke Simpang Tiga Desa Langap, namun setelah sampai di Mes saksi BAHTIAR turun dari mobil karena sakit perut sehingga yang membawa besi-besi tersebut ke Simpang Tiga Desa Langap adalah tinggal terdakwa bersama saksi FIKRI dan saksi NANANG ;
- Bahwa beberapa hari kemudian masih dalam minggu yang sama, saksi NANANG mendatangi terdakwa pada saat istirahat siang dengan maksud meminta tolong untuk membantunya mengambil besi-besi tua di Gudang B3 tempat barang-barang bekas, namun terdakwa menjawab ini jam istirahat gimana makannya, lalu saksi NANANG menjawab “gampang aja



makannya”, lalu terdakwa ikut saksi NANANG yang saat itu membawa mobil Strada warna hitam dan mengambill besi tua di Gudang B3 tersebut, kemudian besi-besi tua tersebut dibawa ke Simpang Tiga Desa Langap di tempat yang sama ;

- Bahwa sekitar satu minggu kemudian saksi NANANG datang lagi ke kamar terdakwa sore hari setelah pulang kerja untuk meminjam mobil untuk mengangkut besi-besi tua tersebut ke Malinau, namun terdakwa menjawab bahwa tidak ada solarnya, lalu saksi NANANG menjawab gampang aja nanti kita cari, setelah itu terdakwa menjawab bahwa nanti malam aja baru berangkat ;
- Bahwa kemudian setelah terdakwa dan saksi NANANG mendapat solar, lalu terdakwa dan saksi NANANG berangkat menuju ke Malinau, namun sebelum ke Malinau saksi dan saksi NANANG singgah di Simpang Tiga Langap dan memuat besi-besi tua yang diambil dari tambang dan Gudang B3 PT. KPUC tersebut ;
- Bahwa sesampainya di Malinau terdakwa mampir di rumah saksi NANANG mengambil kunci kemudian menaruh besi tua tersebut di depan rumah kosong yang terdakwa tidak ketahui daerahnya, setelah itu saksi NANANG mengantar saksi ke Penginapan untuk istirahat yang terdakwa juga tidak ketahui namanya dan pagi harinya saksi di jemput oleh saksi NANANG dengan menggunakan mobil untuk naik ke mes ;
- Bahwa sebelum mengambil besi-besi tua tersebut, terdakwa sudah pernah mendengar saksi NANANG berkata “laku kah besi tua itu kalau dijual ? lalu terdakwa menjawab “laku, tapi kalau dijual nda masalah kah itu Pak ? lalu saksi NANANG menjawab “nda’ nanti saya tanggung jawab” ;
- Bahwa terdakwa mengetahui kalau besi-besi tua yang diambil oleh terdakwa, saksi FIKRI, saksi BAHTIAR dan saksi NANANG akan dijual oleh saksi NANANG karena sebelumnya terdakwa sudah pernah bilang bahwa akan menjual besi tua di tambang PT. KPUC tersebut ;
- Bahwa terdakwa ikut membantu saksi NANANG mengangkat besi-besi tua di tambang dan di Gudang B3 PT. KPUC sebab terdakwa merasa percaya



kepada saksi NANANG karena saksi NANANG berkata bahwa “kalau ada masalah nanti dia yang bertanggung jawab” ;

- Bahwa adapun jarak antara tambang tempat terdakwa membantu saksi NANANG mengangkat besi tua dari Mes terdakwa adalah sekitar 5 kilometer sedangkan jarak antara Gudang B3 dan Mes terdakwa adalah hanya bersebrangan ;
- Bahwa pada saat terdakwa membantu saksi NANANG mengangkat besi tua di tambang dan di Gudang B3 PT. KPUC tanpa seizin dan sepengetahuan pemiliknya yaitu PT. KPUC ;
- Bahwa terdakwa juga tidak mendapatkan bagian dari saksi NANANG dari hasil penjualan besi-besi tua tersebut ;

Menimbang, bahwa selain keterangan saksi-saksi dan keterangan terdakwa diatas turut juga diajukan barang bukti berupa :

- 1 (satu) unit mobil strada MITSUBISHI L 200 2.5L GLS DC (4x4) Jenis Pick Up dengan nomor rangka : MMBJNK7405D063890, no. Mesin : 4D56BY5742, No. Pol KT 8142 BV warna putih ;
- 1 (satu) lembar STNK mobil Strada Mitshubishi L 200 2.5L GLS DC (4x4) Jenis Pick Up dengan nomor rangka : MMBJNK7405D063890, no. Mesin : 4D56BY5742, No. Pol KT 8142 BV warna putih a.n. H. MATNOR AL H. SAERI;
- 1 (satu) buah kunci mobil Strada Mitshubishi L 200 2.5L GLS DC (4x4) Jenis Pick Up dengan nomor rangka : MMBJNK7405D063890, no. Mesin : 4D56BY5742, No. Pol KT 8142 BV warna putih ;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan oleh Penuntut Umum di depan persidangan setelah di periksa dan diteliti oleh Pengadilan, dimana barang bukti tersebut telah bersesuaian dengan surat ijin persetujuan Penyitaan Nomor : 03/Iz/Pen.Pid/2013/PN. Mal dan atas barang bukti tersebut baik terdakwa maupun saksi-saksi membenarkannya sehingga sah menurut hukum sehingga layak untuk dipertimbangkan didalam putusan;

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi – saksi dan keterangan Terdakwa maupun bukti-bukti surat yang diajukan di depan persidangan, maka diperoleh fakta hukum yang pada pokoknya sebagai berikut :



- Bahwa kejadian tersebut pada sekitar minggu ketiga bulan Nopember 2012 ketika itu saksi NANANG datang ke kamar terdakwa sekitar pukul 19.00 wita dengan maksud untuk meminjam mobil Strada L 200 mau ambil besi tua di tambang PT. KPUC dan berkata kepada saksi NANANG sekalian bantuin, kemudian terdakwa keluar kamar untuk mengambil mobil dan saksi NANANG jalan lewat kamarnya saksi BAHTIAR, lalu saksi BAHTIAR bertanya mau kemana kemudian dijawab oleh saksi NANANG mau ke tambang, lalu saksi BAHTIAR berkata ikutlah, dan dijawab oleh saksi NANANG ayolah, setelah itu saksi NANANG dan saksi BAHTIAR jalan melewati kamar saksi FIKRI lalu saksi NANANG memanggil saksi FIKRI ayo kita ke tambang, lalu saksi FIKRI menjawab ayolah, setelah itu saksi bersama saksi BAHTIAR, saksi FIKRI dan saksi NANANG naik mobil dengan posisi terdakwa menyetir mobil, saksi NANANG duduk di depan, kemudian saksi BAHTIAR dan saksi FIKRI duduk di belakang sekitar pukul 19.30 wita sesampainya di lokasi tambang PT. KPUC yang terletak di Desa Langap Kecamatan Malinau Selatan Kabupaten Malinau terdakwa memarkir mobilnya di samping tumpukan besi tua, kemudian saksi NANANG turun dari mobil dan mengangkat besi tua tersebut kedalam mobil sedangkan saksi FIKRI dan saksi BAHTIAR pergi ke Pos Wakar kemudian setelah saksi NANANG mengangkat besi-besi tua tersebut, kemudian memanggil saksi FIKRI dan saksi BAHTIAR untuk membantu saksi NANANG mengangkat besi tua, lalu saksi FIKRI dan saksi BAHTIAR masing-masing mengangkat besi ruller ke mobil, setelah itu terdakwa turun dari mobil dan ikut membantu mengangkat besi tua tersebut selanjutnya setelah mengangkat besi-besi tersebut, terdakwa, saksi FIKRI, saksi BAHTIAR dan saksi NANANG membawa besi-besi tersebut ke Simpang Tiga Desa Langap, namun setelah sampai di Mes saksi BAHTIAR turun dari mobil karena sakit perut sehingga yang membawa besi-besi tersebut ke Simpang Tiga Desa Langap adalah tinggal terdakwa bersama saksi FIKRI dan saksi NANANG ;
- Bahwa beberapa hari kemudian masih dalam minggu yang sama, saksi NANANG mendatangi terdakwa pada saat istirahat siang dengan maksud meminta tolong untuk membantunya mengambil besi-besi tua di Gudang B3 tempat barang-barang bekas, namun terdakwa menjawab ini jam istirahat



gimana makannya, lalu saksi NANANG menjawab “gampang aja makannya”, lalu terdakwa ikut saksi NANANG yang saat itu membawa mobil Strada warna hitam dan mengambill besi tua di Gudang B3 tersebut, kemudian besi-besi tua tersebut dibawa ke Simpang Tiga Desa Langap di tempat yang sama selanjutnya sekitar satu minggu kemudian saksi NANANG datang lagi ke kamar terdakwa sore hari setelah pulang kerja untuk meminjam mobil untuk mengangkut besi-besi tua tersebut ke Malinau, namun terdakwa menjawab bahwa tidak ada solarnya, lalu saksi NANANG menjawab gampang aja nanti kita cari, setelah itu terdakwa menjawab bahwa nanti malam aja baru berangkat, kemudian setelah terdakwa dan saksi NANANG mendapat solar, lalu terdakwa dan saksi NANANG berangkat menuju ke Malinau, namun sebelum ke Malinau saksi dan saksi NANANG singgah di Simpang Tiga Langap dan memuat besi-besi tua yang diambil dari tambang dan Gudang B3 PT. KPUC tersebut, sesampainya di Malinau terdakwa mampir di rumah saksi NANANG mengambil kunci kemudian menaruh besi tua tersebut di depan rumah kosong yang terdakwa tidak ketahui daerahnya, setelah itu saksi NANANG mengantar saksi ke Penginapan untuk istirahat yang terdakwa juga tidak ketahui namanya dan pagi harinya saksi di jemput oleh saksi NANANG dengan menggunakan mobil untuk naik ke mes ;

- bahwa besi tua yang diangkat oleh terdakwa , saksi BAHTIAR , saksi FIKRI, dan saksi NANANG dari areal pertambangan PT. KPUC adalah milik PT. KPUC ;
- Bahwa terdakwa maupun saksi NANANG, saksi FIKRI dan saksi BAHTIAR mengangkut besi-besi tua yang berada di areal pertambangan PT.KPUC tanpa seijin pemiliknya yaitu PT.KPUC dan terdakwa juga mengetahui kalau besi tua tersebut akan dijual oleh karena saksi NANANG pernah bertanya kepada terdakwa dengan berkata “laku kah besi tua itu kalau dijual ? lalu terdakwa menjawab “laku, tapi kalau dijual nda masalah kah itu Pak ? lalu saksi NANANG menjawab “nda’ nanti saya tanggung jawab”;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pengadilan akan mempertimbangkan apakah dengan adanya fakta-fakta hukum yang telah terungkap dipersidangan, telah dapat



24 **Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia** **putusan.mahkamahagung.go.id**

menyatakan terdakwa bersalah atau tidak bersalah melakukan perbuatan seperti yang didakwakan oleh Penuntut Umum kepadanya ;

Menimbang, bahwa terdakwa telah di dakwa dengan dakwaan secara Alternatif yakni Kesatu melanggar Pasal 363 Ayat (1) ke-4 Jo Pasal 64 Ayat (1) KUHP Atau Kedua melanggar Pasal 374 Jo Pasal 56 ke-1 Jo Pasal 64 Ayat (1) KUHP Atau Ketiga melanggar Pasal 372 Jo Pasal 56 ke-1 Jo Pasal 64 Ayat (1) KUHP ;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan Penuntut Umum bersifat alternatif sehingga memberi “pilihan” kepada hakim atau pengadilan untuk menentukan dakwaan mana yang tepat dipertanggung jawabkan kepada terdakwa sehubungan dengan tindak pidana yang dilakukannya ;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal tersebut dihubungkan dengan tindak pidana yang dilakukan oleh terdakwa maka Majelis Hakim memilih untuk mempertimbangkan dakwaan Kesatu Penuntut Umum yaitu melanggar Pasal 363 ayat (1) ke-4 Jo Pasal 64 ayat (1) KUHP yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barang siapa;
2. Mengambil sesuatu barang ;
3. Kepunyaan orang lain ;
4. Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum ;
5. Yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu ;
6. Jika antara beberapa perbuatan, meskipun masing-masing merupakan kejahatan atau pelanggaran, ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut ;

Ad.1. Unsur “Barang siapa” :

Menimbang, bahwa yang dimaksud unsur “barang siapa“, dalam pasal ini menunjukkan tentang subyek pelaku atas siapa didakwa melakukan tindak pidana dimaksud, yang dapat dilakukan oleh setiap orang, maka dengan adanya terdakwa DIAN HANAPI Alias MANAP Bin SIDIK dengan identitas selengkapnya diatas dan



2. **Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia** **putusan.mahkamahagung.go.id**

diakui oleh para terdakwa sebagai dirinya sendiri yang diajukan dalam perkara ini, sehat jasmani dan rohani serta mampu mempertanggungjawabkan semua perbuatannya, telah didakwa oleh Penuntut Umum melakukan tindak pidana seperti dalam dakwaan diatas, maka dengan demikian unsur ke-1 pasal diatas telah terpenuhi ;

Ad.2. Unsur.....

Ad.2. Unsur “Mengambil sesuatu barang “ :

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan kata “Mengambil (wegnemen)” adalah membawa atau memindahkan sesuatu barang atau benda dibawah kekuasaannya yang mutlak dan nyata. Sedangkan yang dimaksud dengan “barang atau benda” (goed) menurut Yurisprudensi Mahkamah Agung adalah sebagian daripada kekayaan manusia yang tidak terbatas pada benda-benda yang berwujud yang menurut sifatnya dapat dipindahkan melainkan juga termasuk benda-benda yang tidak berwujud, sedangkan menurut beberapa sarjana mengartikan goed tidak hanya sebagai benda yang bernilai ekonomis melainkan juga benda-benda non-ekonomis ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi, keterangan terdakwa dan dihubungkan dengan barang bukti diperoleh suatu fakta bahwa kejadian tersebut pada sekitar minggu ketiga bulan Nopember 2012 ketika itu saksi NANANG datang ke kamar terdakwa sekitar pukul 19.00 wita dengan maksud untuk meminjam mobil Strada L 200 untuk mengambil besi tua di tambang PT. KPUC dan saksi NANANG meminta bantuan kepada terdakwa untuk ikut ke tambang PT. KPUC, kemudian terdakwa keluar kamar untuk mengambil mobil dan saksi NANANG jalan lewat kamarnya saksi BAHTIAR, lalu saksi BAHTIAR bertanya mau kemana kemudian dijawab oleh saksi NANANG mau ke tambang, lalu saksi BAHTIAR berkata ikutlah, dan dijawab oleh saksi NANANG ayolah, setelah itu saksi NANANG dan saksi BAHTIAR jalan melewati kamar saksi FIKRI lalu saksi NANANG memanggil saksi FIKRI ayo kita ke tambang, lalu saksi FIKRI menjawab ayolah, setelah itu saksi bersama saksi BAHTIAR, saksi FIKRI dan saksi NANANG naik mobil dengan posisi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



terdakwa menyetir mobil, saksi NANANG duduk di depan, kemudian saksi BAHTIAR dan saksi FIKRI duduk di belakang sekitar pukul 19.30 wita sesampainya di lokasi tambang PT. KPUC yang terletak di Desa Langap Kecamatan Malinau Selatan Kabupaten Malinau terdakwa memarkir mobilnya di samping tumpukan besi tua, kemudian saksi NANANG turun dari mobil dan mengangkat besi tua tersebut kedalam mobil sedangkan saksi FIKRI dan saksi BAHTIAR pergi ke Pos Wakar kemudian setelah saksi NANANG mengangkat besi-besi tua tersebut, kemudian memanggil saksi FIKRI dan saksi BAHTIAR untuk membantu saksi NANANG mengangkat besi tua, lalu saksi FIKRI dan saksi BAHTIAR masing-masing mengangkat besi ruller ke mobil, setelah itu terdakwa turun dari mobil dan ikut membantu mengangkat besi tua tersebut selanjutnya setelah mengangkat besi-besi tersebut, terdakwa, saksi FIKRI, saksi BAHTIAR dan saksi NANANG membawa besi-besi tersebut ke Simpang Tiga Desa Langap, namun setelah sampai di Mes saksi BAHTIAR turun dari mobil karena sakit perut sehingga yang membawa besi-besi tersebut ke Simpang Tiga Desa Langap adalah tinggal terdakwa bersama saksi FIKRI dan saksi NANANG ;

Menimbang, bahwa beberapa hari kemudian masih dalam minggu yang sama, saksi NANANG mendatangi terdakwa pada saat istirahat siang dengan maksud meminta tolong untuk membantunya mengambil besi-besi tua di Gudang B3 tempat barang-barang bekas, namun terdakwa menjawab ini jam istirahat gimana makannya, lalu saksi NANANG menjawab “gampang aja makannya”, lalu terdakwa ikut saksi NANANG yang saat itu membawa mobil Strada warna hitam dan mengambill besi tua di Gudang B3 tersebut, kemudian besi-besi tua tersebut dibawa ke Simpang Tiga Desa Langap di tempat yang sama selanjutnya sekitar satu minggu kemudian saksi NANANG datang lagi ke kamar terdakwa sore hari setelah pulang kerja untuk meminjam mobil untuk mengangkut besi-besi tua tersebut ke Malinau, namun terdakwa menjawab bahwa tidak ada solarnya, lalu saksi NANANG menjawab gampang aja nanti kita cari, setelah itu terdakwa menjawab bahwa nanti malam aja baru berangkat, kemudian setelah terdakwa dan saksi NANANG mendapat solar, lalu terdakwa dan saksi NANANG berangkat menuju ke Malinau, namun sebelum ke Malinau saksi dan saksi NANANG singgah di Simpang Tiga Langap dan memuat besi-besi tua yang diambil dari tambang dan Gudang B3 PT. KPUC tersebut,



sesampainya di Malinau terdakwa mampir di rumah saksi NANANG mengambil kunci kemudian menaruh besi tua tersebut di depan rumah kosong yang terdakwa tidak ketahui daerahnya, setelah itu saksi NANANG mengantar saksi ke Penginapan untuk istirahat yang terdakwa juga tidak ketahui namanya dan pagi harinya saksi di jemput oleh saksi NANANG dengan menggunakan mobil untuk naik ke mes ;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal diatas maka Pengadilan berpendapat bahwa terdakwa, saksi NANANG, saksi BAHTIAR dan saksi FIKRI mendatangi areal pertambangan PT.KPUC menggunakan mobil kemudian terdakwa saksi NANANG, saksi BAHTIAR dan saksi FIKRI yang awalnya besi tua tersebut berada di areal tambang PT.KPUC ke dalam mobil untuk dibawa ke Simpang Tiga Desa Langap sehingga dengan demikian unsur ke-2 pasal diatas telah terpenuhi ;

Ad.3. Unsur

Ad.3. Unsur “Kepunyaan orang lain “ :

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan kata “kepunyaan orang lain” adalah menunjukkan suatu kepemilikan atas suatu barang ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi, keterangan para terdakwa dan dihubungkan dengan barang bukti diperoleh suatu fakta besi tua yang diangkat oleh terdakwa , saksi BAHTIAR , saksi FIKRI, dan saksi NANANG dari areal pertambangan PT. KPUC adalah milik PT. KPUC ;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal diatas maka Pengadilan berpendapat bahwa besi tua yang berada di areal tambang PT.KPUC adalah milik PT. KPUC sehingga dengan demikian unsur ke-3 pasal diatas telah terpenuhi ;

Ad.4. Unsur “Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum “ :

Menimbang, bahwa arti kata “dengan maksud” disini adalah penyebutan lain dari kesengajaan yang secara sederhana dapat diartikan bahwa si pelaku menyadari perbuatan yang dilakukan, sedangkan arti dari kata memiliki adalah menguasai secara sepihak oleh pemegang suatu benda seolah-olah ia adalah pemilik dari benda



tersebut yang bertentangan dengan sifat dari hak berdasarkan hak mana benda tersebut berada di bawah kekuasaannya.;

Menimbang, berdasarkan keterangan para saksi, keterangan para terdakwa dan dihubungkan dengan barang bukti diperoleh suatu fakta bahwa terdakwa maupun saksi NANANG, saksi FIKRI dan saksi BAHTIAR mengangkut besi-besi tua yang berada di areal pertambangan PT.KPUC tanpa seijin pemiliknya yaitu PT.KPUC dan terdakwa juga mengetahui kalau besi tua tersebut akan dijual oleh karena saksi NANANG pernah bertanya kepada terdakwa dengan berkata "laku kah besi tua itu kalau dijual ? lalu terdakwa menjawab "laku, tapi kalau dijual nda masalah kah itu Pak ? lalu saksi NANANG menjawab "nda' nanti saya tanggung jawab" ;

Menimbang, berdasarkan uraian pertimbangan diatas maka Pengadilan berpendapat bahwa terdakwa secara sadar mengetahui bahwa terdakwa mengangkut besi tua tersebut tanpa sepengetahuan dan seijin pemiliknya yaitu PT. KPUC dan juga terdakwa mengetahui bahwa besi-besi tua tersebut diangkut untuk dijual sehingga dengan demikian unsur ke-4 diatas telah terpenuhi ;

Ad.5. Unsur "Yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu"

Menimbang, bahwa unsur "Yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu" adalah unsur yang bersifat alternatif limitatif sehingga apabila salah satu unsur didalamnya terpenuhi maka dengan sendirinya unsur ini telah terpenuhi ;

Menimbang, berdasarkan keterangan para saksi, keterangan para terdakwa dan dihubungkan dengan barang bukti diperoleh suatu fakta bahwa saksi NANANG mengajak terdakwa, saksi BAHTIAR dan saksi FIKRI ke areal pertambangan PT. KPUC selanjutnya secara bersama-sama saksi NANANG, terdakwa, saksi BAHTIAR dan saksi FIKRI mengangkut besi-besi tua yang berada di areal pertambangan tersebut tanpa seijin pemiliknya ke dalam mobil untuk dibawa ke Simpang Tiga Desa Langap sehingga dengan demikian unsur ini telah terpenuhi ;



Ad.6.Unsur “Jika antara beberapa perbuatan, meskipun masing-masing merupakan kejahatan atau pelanggaran, ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut”

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan perbuatan berlanjut (vorgezette handelings) adalah jika seseorang dalam kenyataannya memang melakukan beberapa perbuatan pidana, tetapi antara perbuatan pidana yang satu dengan perbuatan pidana yang lainnya masing-masing saling berhubungan erat satu sama lain karena bersumber dari satu niat jahat pelaku ;

Menimbang, bahwa terkait dengan perbuatan berlanjut sebagaimana diatur dalam Pasal 64 KUHP maka para ahli hukum pidana memiliki kesepakatan pendapat bahwa untuk terjadinya perbuatan berlanjut harus memenuhi 3 (tiga) syarat atau ciri-ciri pokok yang merupakan satu kesatuan **(MAHRUS ALI, SH. MH. dalam bukunya DASAR-DASAR HUKUM PIDANA, Penerbit SINAR GRAFIKA, Jakarta 2011, halaman 138-139) yaitu :**

- Harus adanya satu keputusan kehendak si pembuat, dalam arti rentetan beberapa perbuatan pidana yang terjadi harus timbul dari satu kehendak atau niat jahat ;
- Beberapa perbuatan pidana yang dilakukan haruslah sejenis atau paling tidak sama kualifikasi deliknya ;
- Jarak waktu antara melakukan perbuatan pidana yang satu dengan perbuatan pidana yang lain tidak boleh terlalu lama atau harus tidak dalam tenggang waktu yang lama ;

Menimbang, berdasarkan keterangan para saksi, keterangan terdakwa dan dihubungkan dengan barang bukti diperoleh suatu fakta bahwa pada sekitar minggu ketiga bulan Nopember 2012 sekitar pukul 19.30 wita sesampainya di lokasi tambang PT. KPUC yang terletak di Desa Langap Kecamatan Malinau Selatan Kabupaten Malinau terdakwa, saksi NANANG, saksi FIKRI dan saksi BAHTIAR mengangkut besi tua dari tempat tersebut kemudian besi tua tersebut dibawa menuju Simpang Tiga Desa Langap dan beberapa hari kemudian masih dalam minggu yang sama, saksi NANANG mendatangi terdakwa pada saat istirahat siang dengan maksud meminta



tolong untuk membantunya mengambil besi-besi tua di Gudang B3 tempat barang-barang bekas, namun terdakwa menjawab ini jam istirahat gimana makannya, lalu saksi NANANG menjawab "gampang aja makannya", lalu terdakwa ikut saksi NANANG yang saat itu membawa mobil Strada warna hitam dan mengambil besi tua di Gudang B3 tersebut, kemudian besi-besi tua tersebut dibawa ke Simpang Tiga Desa Langap di tempat yang sama selanjutnya sekitar satu minggu kemudian saksi NANANG datang lagi ke kamar terdakwa sore hari setelah pulang kerja untuk meminjam mobil untuk mengangkut besi-besi tua tersebut ke Malinau, namun terdakwa menjawab bahwa tidak ada solarnya, lalu saksi NANANG menjawab gampang aja nanti kita cari, setelah itu terdakwa menjawab bahwa nanti malam aja baru berangkat, kemudian setelah terdakwa dan saksi NANANG mendapat solar, lalu terdakwa dan saksi NANANG berangkat menuju ke Malinau, namun sebelum ke Malinau saksi dan saksi NANANG singgah di Simpang Tiga Langap dan memuat besi-besi tua yang diambil dari tambang dan Gudang B3 PT. KPUC tersebut sehingga dengan demikian unsur ini telah terpenuhi ;

Menimbang, bahwa oleh karena perbuatan terdakwa telah memenuhi semua unsur dari dakwaan Kesatu Penuntut Umum yaitu Pasal 363 ayat (1) ke-4 KUHP Jo Pasal 64 Ayat (1) KUHP, maka tidak perlu dibuktikan lagi dakwaan selanjutnya ;

Menimbang, oleh karena perbuatan terdakwa telah memenuhi semua unsur dari dakwaan Kesatu Penuntut Umum yaitu Pasal 363 ayat (1) ke-4 KUHP Jo Pasal 64 Ayat (1) KUHP maka terdakwa haruslah dinyatakan terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwaan oleh Penuntut Umum ;

Menimbang, bahwa selama pemeriksaan dipersidangan tidak ditemukan alasan pemaaf maupun pembenar yang dapat membebaskan atau melepaskan atau menghapus perbuatan terdakwa dari tuntutan hukuman, maka terdakwa haruslah mempertanggungjawabkan atas perbuatannya dan kepadanya harus dijatuhi pidana yang sesuai dengan perbuatannya ;

Menimbang, bahwa penjatuhan hukuman atas diri terdakwa bukan dimaksudkan sebagai pembalasan atas perbuatan terdakwa, tetapi sebagai suatu proses pembinaan dan efek jera atau sarana edukatif (pendidikan), korektif (koreksi),



3 **Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia** **putusan.mahkamahagung.go.id**

dan preventif (pencegahan) bagi terdakwa agar tidak mengulangi perbuatannya lagi, dan diharapkan setelah menjalani pemidanaan maka terdakwa bisa menjadi manusia yang baik serta dapat diterima masyarakat sebagai manusia yang berhati nurani dan berakhlak mulia dengan penuh kehati-hatian ;

Menimbang, bahwa karena selama pemeriksaan perkara ini terdakwa pernah ditahan, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 22 ayat (4) KUHAP, Majelis Hakim menetapkan lamanya masa Penahanan dan atau penangkapan yang telah dijalani oleh terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang akan dijatuhkan ;

Menimbang, bahwa untuk menghindari berbagai macam kemungkinan yang dapat mempersulit pelaksanaan putusan pemidanaan, maka Majelis Hakim memerintahkan agar para terdakwa tetap berada dalam tahanan ;

Menimbang, bahwa barang bukti yang diajukan dipersidangan berupa :

- 1 (satu) unit mobil strada MITSUBISHI L 200 2.5L GLS DC (4x4) Jenis Pick Up dengan nomor rangka : MMBJNK7405D063890, no. Mesin : 4D56BY5742, No. Pol KT 8142 BV warna putih ;
- 1 (satu) lembar STNK mobil Strada Mitshubishi L 200 2.5L GLS DC (4x4) Jenis Pick Up dengan nomor rangka : MMBJNK7405D063890, no. Mesin : 4D56BY5742, No. Pol KT 8142 BV warna putih a.n. H. MATNOR AL H. SAERI;
- 1 (satu) buah kunci mobil Strada Mitshubishi L 200 2.5L GLS DC (4x4) Jenis Pick Up dengan nomor rangka : MMBJNK7405D063890, no. Mesin : 4D56BY5742, No. Pol KT 8142 BV warna putih ;

Statusnya akan ditentukan dalam amar putusan ;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa dijatuhi pidana, maka berdasarkan Pasal 222 ayat (1) KUHAP biaya perkara ini harus dibebankan kepada para terdakwa yang besarnya akan ditetapkan dalam amar putusan ini ;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan hukuman kepada terdakwa, akan terlebih dahulu dipertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan yang meringankan



31 **Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**
putusan.mahkamahagung.go.id

guna penerapan hukum yang adil dan setimpal dengan perbuatan para terdakwa yang telah terbukti tersebut;

Hal-hal yang memberatkan :

- Perbuatan terdakwa membuat PT. KPUC mengalami kerugian harta benda ;

Hal-hal yang meringankan :

- Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya;
- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa belum menikmati hasil kejahatannya ;

Menimbang, bahwa berdasarkan alasan yang memberatkan dan meringankan tersebut di atas, maka Pengadilan berpendapat adalah adil menurut hukum apabila terdakwa dijatuhi pidana sebagaimana ditetapkan dalam amar putusan ini ;

Mengingat ketentuan Pasal 363 ayat (1) ke- 4 Jo Pasal 64 Ayat (1) KUHP serta ketentuan-ketentuan peratutan-peraturan lainnya yang bersangkutan dengan perkara ini ;

M E N G A D I L I

1. Menyatakan Terdakwa DIAN HANAPI Alias MANAP Bin SIDIK telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Pencurian dalam keadaan memberatkan secara berlanjut**" ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap para terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan ;
3. Menetapkan masa penangkapan dan atau penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Memerintahkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
5. Memerintahkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) unit mobil strada MITSUBISHI L 200 2.5L GLS DC (4x4) Jenis Pick Up dengan nomor rangka : MMBJNK7405D063890, no. Mesin : 4D56BY5742, No. Pol KT 8142 BV warna putih ;
 - 1 (satu) lembar STNK mobil Strada Mitshubishi L 200 2.5L GLS DC (4x4) Jenis Pick Up dengan nomor rangka : MMBJNK7405D063890, no.



31 **Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**
putusan.mahkamahagung.go.id

Mesin : 4D56BY5742, No. Pol KT 8142 BV warna putih a.n. H. MATNOR AL H. SAERI ;

- 1 (satu) buah kunci mobil Strada Mitshubishi L 200 2.5L GLS DC (4x4)
Jenis Pick Up dengan nomor rangka : MMBJNK7405D063890, no.
Mesin : 4D56BY5742, No. Pol KT 8142 BV warna putih ;

Dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dipergunakan dalam perkara lain atas nama NANANG FIRMANSYAH, S.T. Alias NANANG Anak Dari SAHNAN ;

6. Membebaskan biaya perkara ini kepada Terdakwa sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah) ;

Demikian diputuskan oleh dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Malinau yang dilakukan pada hari **Rabu tanggal 27 Maret 2013** oleh kami **DONI SILALAH, SH.** sebagai Hakim Ketua Majelis, **LA ODE ARSAL KASIR, SH.** dan **WILGANIA AMMERILIA, SH.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari **Selasa tanggal 02 April 2013** oleh Hakim Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim-hakim Anggota tersebut, dihadiri oleh **KOPONG SARAN KAROLUS, SH.** sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Malinau dan dihadapan **AKWAN ANNAS, SH.** Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Malinau serta dihadiri oleh Terdakwa ;

HAKIM-HAKIM ANGGOTA,

HAKIM KETUA,

LA ODE ARSAL KASIR, SH.

DONI SILALAH, S.H.

WILGANIA AMMERILIA, SH.

PANITERA PENGGANTI



KOPONG SARAN KAROLUS, SH

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)